

SEMINAR

" Kaji Ulang Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame Sebagai Estetika Kota dalam Mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT "

27 Mei 2004 • Hotel Horison • Jl. Pelajar Pejuang 45 No. 121 Bandung

Oleh :

Suwandi Suparlan SE, Spec.Lict (Ketua LMFE Unpad) ■

Dr. Ing. Heru W. Poerbo, MUP (PSUD Institut Teknologi Bandung) ■

Aat Syafaat (Asper) ■

Zaenal Muttaqien, SH, MH. (Staf Pengajar Fakultas Hukum Unpad) ■ ✓



DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG



HOTEL HORISON
27 Mei 2004

PERATURAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG

Oleh :
Zainal Muttaqin *)

Pendahuluan

Dengan mengacu kepada judul yang ditetapkan panitia, pembahasan akan berkisar pada persoalan sejauhmana Pemerintah Kota Bandung telah mengatur penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu saya akan lebih memfokuskan pada ketentuan hukum positif, khususnya peraturan perundang-undangan sebagai produk Pemerintah Kota Bandung, antara lain Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Reklame beserta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perda tersebut.

Peraturan Daerah di atas dari aspek hukum akan menyangkut persoalan landasan hukum, pengertian, subyek hukum, hubungan hukum, obyek hukum yang diatur, wewenang yang kemudian melahirkan perizinan, pungutan, sanksi dan sebagainya.

*) Makalah ini disusun dalam rangka seminar : *"Kaji Ulang Pola Penyebaran dan Peletakan Reklame Sebagai Estetika Kota Dalam Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT"*, Kerjasama Laboratorium Manajemen FE Unpad dan Asosiasi Pengusaha Reklame (Asper) Kota Bandung dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Bandung;

*) Penulis adalah Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Unpad.